



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1675, 2018

KEMENHUB. Angkutan Sewa. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan sewa khusus mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan sewa khusus;

c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal

- 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
 6. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
 7. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
 8. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
 9. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
 10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
 11. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
 12. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

13. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
14. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
15. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
16. Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

BAB II
KRITERIA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.
- (4) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik.

Pasal 5

Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
- e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
- g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 5 huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH OPERASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 7

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;

- c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Sewa Khusus pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
 - 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - 2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.

Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) provinsi.

Pasal 10

- (1) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diumumkan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan.

BAB IV

PENGUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 11

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha

kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan Kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
 - d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk berusaha perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin; dan
 - b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;

4. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 5. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
 6. merek Kendaraan Bermotor Umum;
 7. tahun pembuatan;
 8. daya angkut orang; dan
 9. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk Kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. daya angkut; dan
 - i. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).
- (3) Contoh surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
- d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat

- pernyataan;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
 - f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
 - g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
 - h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
 - j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; dan
- b. Gubernur untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.

Pasal 19

Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri.

Pasal 20

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;

- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
- c. melaporkan dan mendaftarkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan.

BAB V

TARIF

Pasal 21

Tarif Angkutan Sewa Khusus untuk masing-masing provinsi sudah termasuk iuran wajib Penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut.

Pasal 22

- (1) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (2) Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.
- (3) Usulan besaran tarif batas atas dan batas bawah Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (4) Besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman bagi Gubernur dalam penetapan besaran tarif Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 23

- (1) Besaran biaya langsung dan biaya tidak langsung Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Angkutan Sewa Khusus yang mengakibatkan perubahan biaya langsung dan biaya tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Menteri atau Gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Aplikasi harus melaporkan besaran tarif yang berlaku kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Besaran tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Perusahaan Aplikasi kepada Pengguna Jasa.

BAB VI

PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 26

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi.

Pasal 27

Perusahaan Aplikasi dilarang:

- a. menetapkan tarif; dan
- b. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Aplikasi wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
 - e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
 - g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerja sama;
 - c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan

- e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.
- (4) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - d. tarif Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pengemudi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

BAB VIII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 31

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 32

- (1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
 - a. penumpang; dan
 - b. pengemudi.
- (2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
 - d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
 - e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

- (3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (*suspend*)
 - d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*);
 - e. klarifikasi;
 - f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan
 - g. pendaftaran ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
 - f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;

- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;

- f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
- g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Aplikasi.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. identitas pelapor
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. identitas Kendaraan;
 - e. korban pelanggaran; dan/atau
 - f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Pengemudi.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif

berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua;

- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 42

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besaran jumlah Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, ditetapkan sebagai kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perusahaan Aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru Angkutan Sewa Khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal terdapat penggantian kendaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau terputusnya kemitraan dengan tetap berpedoman terhadap besaran jumlah kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pendaftaran kemitraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, terhadap besaran jumlah kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227); dan
- b. ketentuan mengenai Angkutan Sewa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA